

Diskursus Idealitas Batasan Konsumsi Perspektif Islam

Nasrudin

Institut Agama Islam Kediri, Indonesia
nasrudinkadiri@gmail.com

Abstract

This article aims to describe the ideal concept of consumption in the view of Islam. The ideal concept of doing this ideal consumption is important to discuss as the basis for thinking of Muslims when consuming consumption in their daily lives. The approach used in this article is descriptive qualitative with the category of literature review, where this approach has the characteristics of collecting information and data using various types of available materials such as documents, books, magazines, and historical stories. This study finds that the ideal of consumption from an Islamic perspective is that there is an awareness in humans to spend their wealth in a balanced way, by spending it according to their basic needs. This study implies that the ideal consumption is in a balanced consumption between consumption for the benefit of the family, savings and the interests of the wider community.

Keywords: *Consumption Ideals, Consumption Limits, Islam.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep ideal konsumsi dalam pandangan Islam. Konsep ideal dalam melakukan konsumsi yang ideal ini penting untuk dibahas sebagai landasan berpikir umat Islam ketika melakukan konsumsi di kehidupan sehari-harinya. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah deskriptif kualitatif dengan kategori kajian pustaka, di mana pendekatan ini memiliki ciri mengumpulkan informasi dan data dengan menggunakan berbagai jenis bahan yang ada seperti dokumen, buku, majalah, dan cerita sejarah. Penelitian ini menemukan bahwa idealitas konsumsi perspektif Islam adalah terdapat kesadaran dalam diri manusia untuk membelanjakan hartanya dengan jalan keseimbangan, dengan membelanjakannya sesuai kebutuhan dasar mereka. Penelitian ini berimplikasi kepada, bahwa konsumsi yang ideal terdapat pada konsumsi yang seimbang antara konsumsi untuk kepentingan keluarga, tabungan dan kepentingan masyarakat luas.

Kata Kunci: *Idealitas Konsumsi, Batasan Konsumsi, Islam.*

Pendahuluan

Konsumsi merupakan salah satu penggunaan dan pemanfaatan sumber daya atau barang-barang yang ada atau anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada manusia untuk digunakan. Dalam melakukan konsumsi manusia diberi kebebasan, namun dalam kebebasannya itu harus berpijak pada aturan-aturan konsumsi (perilaku konsumsi) yang telah diatur dalam ajaran Islam. Dalam ekonomi konvensional, perilaku ekonomi (konsumsi) diartikan sebagai teori yang mempertimbangkan pemaksimalan daya guna, dan yang memaksimalkan adalah

manusia ekonomi (*homo economicus*), tujuan tunggalnya adalah untuk mendapatkan derajat tertinggi dari perolehan ekonomi, yang menjadi stimulus dalam hal ini adalah perasaan akan uang.¹ Etika filosofi yang tercermin, berhubungan dengan “keberhasilan ekonomi” diartikan secara umum bahwa keberhasilan dalam mendapatkan uang adalah nilai tambah dari kebaikan ekonomi.² Pendekatan ini memandang bahwa nilai moral tindakan pribadi dapat ditentukan hanya oleh akibat dan konsekuensi dari tindakan tersebut, yaitu suatu tindakan yang dinilai etis jika tindakan tersebut menghasilkan manfaat atau dapat menguntungkan bagi sebagian besar orang.³

Dari asumsi inilah banyak pemikir menganggap bahwa persoalan kritis yang kemudian muncul dalam ekonomi mengenai teori konsumsi, misalnya dalam teori *utilitarianisme*, yang dalam teori ini terkait dengan penentuan terhadap nilai tindakan etis yang dilakukan dengan cara mengukur sejauh mana manfaat atau utilitas yang akan diperoleh serta sejauh mana tindakan itu dapat dilakukan.⁴ Sistem ekonomi seperti ini muncul dikarenakan adanya upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵ Pemenuhan hidup yang sangat bervariasi melahirkan berbagai macam sistem kehidupan termasuk sistem ekonomi. Sistem ekonomi diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia pada berbagai jenis barang terutama barang kebutuhan pokok, atau yang disebut dengan konsumsi.⁶

Oleh karena itu konsumsi menjadi ruang lingkup dari bidang garapan ekonomi, mengingat segala hal yang terdapat di dalamnya adalah merupakan kajian bagi salah satu sektor perilaku manusia yang berhubungan dengan aspek penting dalam ekonomi. Sebagaimana dengan apa yang disampaikan oleh seorang ekonomi Neo-

¹ Timur Kuran, “Khurshid Ahmad, Ed., Studies in Islamic Economics, Published for the International Center for Research in Islamic Economics, King Abdulaziz University, Jeddah (Leicester: The Islamic Foundation, 1980). Pp. 413,” *International Journal of Middle East Studies* 17, no. 2 (1985): 261–63.

² Muchammad Ichsan, “Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 27–38.

³ Zubair Hasan, “Treatment of Consumption in Islamic Economics: An Appraisal,” *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics* 18, no. 2 (2005).

⁴ Mubaidi Sulaeman, “Permainan Bahasa Atas Tuduhan Gerakan Fundamentalisme Islam Dalam Politik Barat,” *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 7, no. 1 (2019): 55–72.

⁵ Fitri Handayani, Ryna Parlyna, and Muhammad Yusuf, “Peran Ketersediaan Uang Dalam Memoderasi Pengaruh Motivasi Hedonis Dan Motivasi Utilitarian Terhadap Pembelian Impulsif Pada E-Commerce,” *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Keuangan-JBMK* 2, no. 1 (2021): 1–16.

⁶ Rahmat Ilyas, “Etika Konsumsi Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2016): 152–72.

Klasik, bahwa ekonomi merupakan kajian tentang perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan-tujuan dan alat-alat pemuas yang mengandung pilihan di dalam penggunaannya.⁷ Maka pengertian yang muncul kemudian adalah kegiatan itu tidak hanya selalu mengacu pada aspek material yang kemudian disebut-sebut sebagai obyek kegiatan ekonomi belaka, namun lebih dari itu bahwa pengertian kegiatan ekonomi juga mencakup aspek moral, yaitu aspek perilaku manusia yang tidak hanya dibatasi oleh pengertian kekayaan material saja, kendati pada pengertian umum ekonomi itu menyangkut akan barang dan jasa yang bersifat material.⁸

Hal ini mengandung isyarat bahwa manusia yang ada pada dasarnya merupakan *decision maker* dalam banyak hal termasuk setiap perilakunya akan dipengaruhi oleh nilai-nilai dan emosionalnya, tarik-menarik antara nilai dan emosional inilah yang mewarnai perilaku manusia dalam mengambil keputusan pada setiap aktifitas hidupnya, bagaimana bangsa-bangsa bertindak untuk menjaga perdamaian, bagaimana individu berhubungan dengan individu lain dan bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, kesemuanya merupakan nilai yang meliputi persoalan moralitas, yaitu persoalan baik dan buruk.

Islam sebagai agama yang *kaffah* dalam mengatur pola hidup umatnya, telah mengatur batasan ideal dalam melakukan konsumsi dalam hidupnya.⁹ Dalam hal konsumsi menurut Yūsuf al-Qaradāwī, Islam menggariskan bahwa membelanjakan harta tidak boleh melampaui batas yang diperlukan, begitu pula dengan sebaliknya membelanjakan harta yang terlalu hemat bukan karena tidak mampu tapi karena bakhil. Islam mengajarkan agar para konsumen bersikap sederhana. Yusuf Qardhawi menuliskan 3 unsur atau konsep konsumsi dalam kitab *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, yaitu pembelanjaan pada hal-hal yang baik dan tidak berbuat kikir, tidak bermewah-mewahan, tidak berlebihan serta tidak boros, dan ketiga unsur atau konsep tersebut berkaitan dengan teori konsumsi dalam ekonomi Islam.

Penelitian yang mendasari penelitian ini adalah Monzer Kahf misalnya, di dalam bukunya *Islamic Economic*, memasukkan pengaturan konsumsi dan etikanya dalam

⁷ Ade Parlaungan Nasution, "Ekonomi Kultural Sebagai Kritik Atas Ekonomi Neoklasik," *JURNAL DIMENSI* 4, no. 3 (2015).

⁸ Ali Rama and Makhlan Makhlan, "Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah," *Dialog* 36, no. 1 (2013): 31–46.

⁹ Mubaidi Sulaeman, "Maqasid Al Syari'ah; Cara Islam Menghadapi Pandemi Covid 19," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 2 (2021): 263–82.

Islam kedalam bab teori konsumsi. Pembahasannya lebih ditekankan pada penanggulangan isu-isu pokok mengenai teori perilaku konsumen dan konsep-konsep barang-barang konsumen. Ia menjelaskan bahwa unsur-unsur pokok dari rasionalisme perilaku konsumen meliputi konsep keberhasilan, skala waktu perilaku konsumen, dan konsep harta.¹⁰ Di dalam konsep harta inilah dipaparkan etika konsumsi dalam Islam. Demikian juga halnya dengan Abdul Manan, di dalam bukunya *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, ia menganalisis bahwasanya perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip dasar yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas. Kemudian ia melanjutkan dengan menggolongkan kebutuhan-kebutuhan manusia dengan urutan prioritas sesuai dengan tuntutan Islam.¹¹ Dalam pernyataan yang tegas, Wayne D. Haner, Dkk. menekankan bahwa pengaturan konsumsi dan hubungannya dengan produk konsumen melibatkan masalah kepercayaan yang tinggi, maka sangatlah penting bahwa perilaku tersebut harus dilingkupi dengan etika. Pembahasan ini kemudian ia jelaskan secara detail di dalam disiplin ilmu perilaku konsumen (*consumer behavior*) baik secara teoritis maupun aplikatif.¹²

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan termasuk dalam kategori penelitian *library search*. Penggunaan metode deskriptif kualitatif karena kesesuaiannya dengan pokok bahasan dan fokus penelitian. Penelitian kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan menggunakan berbagai jenis bahan yang ada seperti dokumen, buku, majalah, dan cerita sejarah. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis melalui tiga tahap, *data reduction*, *data display*, *conclusion and verification*. *Data reduction* merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian penelitian melalui seleksi yang ketat. Setelah data diperoleh, selanjutnya dikategorisasikan secara deskriptif dan dianalisis melalui proses interpretatif untuk menemukan makna yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam

¹⁰ Moutaz Abojeib et al., *Islamic Economics: Principles and Analysis* (International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), 2018).

¹¹ Muhammad Abdul Mannan and M. Nastangin, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Pt. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997).

¹² Wayne D. Hoyer, Deborah J. MacInnis, and Rik Pieters, *Consumer Behavior* (South Western: Cengage Learning, 2012).

penyajiannya, data diuji dengan berbagai literatur atau teori yang relevan. Pada bagian akhir, peneliti akan mengambil kesimpulan dari data yang sudah diverifikasi. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan.

Hasil dan Pembahasan

Konsumsi Perspektif Ekonomi Konvensional

Penjelasan tentang perilaku konsumsi berkaitan dengan hukum permintaan yang menyebutkan bahwa jika harga suatu barang naik maka *ceteris paribus* jumlah yang diminta konsumen terhadap barang tersebut akan turun, demikian juga sebaliknya bila harga tersebut turun maka jumlah yang diminta konsumen tersebut akan naik.¹³ Teori perilaku konsumsi yang digunakan dalam ekonomi modern adalah teori *utility*, yang membahas tentang kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengonsumsi barang-barang.¹⁴ Pada dasarnya ada dua pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan perilaku konsumen, yaitu pendekatan *marginal utility* dan pendekatan *indifference*.

Pendekatan *marginal utility* bertitik tolak pada anggapan yang berarti bahwa kepuasan setiap konsumen bisa diukur dengan uang atau dengan satuan lain. Dengan adanya teori pendekatan ini konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan total yang maksimum. Sedangkan pendekatan *indifference* ini, pendekatan yang memerlukan adanya anggapan bahwa kepuasan konsumen bisa diukur. Karena barang-barang yang dikonsumsi mempunyai dan menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Anggapan yang diperlukan dalam pendekatan *indifference* ini adalah bahwa tingkat kepuasan konsumen bisa dikatakan lebih tinggi atau lebih rendah tanpa menyatakan berapa lebih tinggi atau lebih rendah.¹⁵

Perilaku konsumsi di atas berupaya untuk mencapai kepuasan maksimum yang hanya akan dibatasi oleh jumlah anggaran keuangan yang dimilikinya.¹⁶ Dengan kata lain konsumen dapat mengonsumsi apa saja sepanjang anggarannya memadai untuk itu, serta konsumen cenderung menghabiskan anggarannya demi mengejar

¹³ Yopi Nisa Febianti, "Permintaan Dalam Ekonomi Mikro," *Edunomic Jurnal Pendidikan Ekonomi* 2, no. 1 (2014).

¹⁴ Eko Sudarmanto et al., *Teori Ekonomi: Mikro Dan Makro* (Yayasan Kita Menulis, 2021).

¹⁵ Sudarmanto et al.

¹⁶ Dina Kurnia Salwa, "Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Islam Dan Implementasinya," *LABATIL4: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 3, no. 01 (2019): 61–80.

kepuasan tertinggi yang bisa dicapainya demi mengejar kepuasan maksimum. Dalam suatu masyarakat primitif, konsumsi sangat sederhana karena kebutuhannya juga sangat sederhana. Tetapi dalam peradaban modern telah menghancurkan kesederhanaan manis akan kebutuhan-kebutuhan.¹⁷ Peradaban materialistik dunia barat kelihatannya memperoleh kesenangan khusus dengan membuat bermacam-macam dan banyak kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh manusia.¹⁸ Sehingga kesejahteraan seseorang pun nyaris diukur dengan bermacam-macam sifat kebutuhan.

Praktik Konsumsi Dalam Islam

Pembicaraan mengenai konsumsi adalah penting dan hanya para ahli ekonomi yang mepertunjukkan kemampuannya untuk memahami dan menjelaskan prinsip produksi dan konsumsi.¹⁹ Para ahli ekonomi, dapat dianggap kompeten untuk mengembangkan hukum-hukum, nilai-nilai dan distribusi atau hampir setiap cabang lain dari subyek tersebut. Perbedaan antara ekonomi modern dan ekonomi Islam dalam hal konsumsi adalah terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang.²⁰ Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dari pola konsumsi modern. Islam adalah agama yang dalam ajarannya terdapat aturan-aturan mengenai segenap perilaku manusia.²¹ Begitu pula dalam masalah konsumsi, manusia diatur supaya dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya.

Konsumsi merupakan salah satu penggunaan dan pemanfaatan sumber daya atau barang-barang yang ada atau yang telah tersedia di alam dunia ini. Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya dalam Islam diatur supaya digunakan secara baik. Dalam al-Qur'an petunjuk mengenai konsumsi dideskripsikan secara jelas mengenai penggunaan barang-barang yang baik dan bermanfaat serta melarang adanya

¹⁷ Jean Baudrillard, *The Consumer Society: Myths and Structures* (Sage, 2016).

¹⁸ Rina Octaviana, "Konsep Konsumerisme Masyarakat Modern Dalam Kajian Herbert Marcuse," *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 5, no. 1 (2020): 121–33.

¹⁹ DR Drs Djoko Hanantijo MM, "Teori-Teori Konsumsi," *Jurnal Mimbar Bumi Bengawan* 6, no. 13 (2013).

²⁰ Nur Fadilah, "Teori Konsumsi, Produksi Dan Distribusi Dalam Pandangan Ekonomi Syariah," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 17–39.

²¹ Ilyas, "Etika Konsumsi Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

pemborosan dan pengeluaran terhadap hal-hal yang tidak penting. Sebagaimana terdapat pada Al-Maidah (5): 4; Al-Baqarah (2): 172; dan An-Nahl (16): 114.²²

Dengan kata lain al-Qur'an menetapkan satu kata terhadap prinsip-prinsip umum yang mengatur penggunaan dalam suatu masyarakat muslim untuk memanfaatkan (konsumsi) kekayaan mereka pada hal-hal yang dianggap baik dan menyenangkan. Sebaliknya, al-Qur'an telah menetapkan ketentuan atau aturan-aturan tegas tentang apakah barang itu sesuai atau dibolehkan bagi mereka, karena keleluasaan untuk menentukan tingkat kesucian atas penggunaan barang-barang, khususnya makanan sepenuhnya diserahkan kepada kaum muslimin itu sendiri. Menurut Mannan bahwa perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip, yaitu: prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati dan prinsip moralitas.²³

Makna prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut: pertama, prinsip keadilan memiliki makna ganda, yaitu keharusan mengenai mencari rizki secara halal dan yang dilarang menurut hukum. Barang-barang yang baik adalah segala sesuatu yang bersifat menyenangkan, manis, baik, enak dipandang mata, harum dan lezat.²⁴ Prinsip kebersihan memiliki makna yaitu segala kebebasan yang diberikan Islam dalam pemanfaatan atau pembelanjaan harta untuk membeli barang-barang yang baik dan yang halal demi kepentingan hidup manusia agar tidak melanggar batas-batas kesucian yang telah ditetapkan.²⁵ Dengan demikian tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Jadi semua yang diperbolehkan makan dan minum itu adalah yang bersih dan bermanfaat.

Prinsip ketiga, prinsip kesederhanaan memiliki makna Islam menetapkan satu jalan tengah antara dua hidup yang ekstrim yaitu antara paham materialisme dan kezuhudan. Di satu sisi dilarang membelanjakan harta secara berlebihan semata-mata menurut hawa nafsu, di sisi lain juga dilarang berbuat menjauhkan diri

²² Desri Nengsih and Sefri Auliya, "Perspektif Al-Quran Tentang Prinsip-Prinsip Konsumsi," *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 2, no. 1 (2020): 45–59.

²³ Mannan and Nastangin, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*.

²⁴ Abojeib et al., *Islamic Economics*.

²⁵ Salwa, "Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Islam Dan Implementasinya."

dari kesenangan menikmati barang yang baik dan halal di dalam kehidupan.²⁶ Prinsip keempat, prinsip kemurahan hati memiliki makna, Dalam Islam diperintahkan agar dalam mengkonsumsi suatu barang yang halal, yang telah disediakan Allah karena kemurahan hati-Nya, selama dimaksudkan untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang baik dengan tujuan menunaikan perintah-Nya dengan keimanan yang kuat dalam tuntunannya.²⁷ Maka dalam hal ini terdapat peralihan berangsur yang sifatnya elastis dan memperhitungkan barang yang dikonsumsi.

Terdapat pengecualian terhadap barang yang merusak kesejahteraan diri maupun kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, prinsip moralitas, prinsip penting yang menjelaskan tentang kondisi moralitas bagi seorang konsumen muslim dalam melakukan aktifitas ekonomi, konsumsi terhadap makanan bertujuan untuk keuntungan langsung tetapi juga bagaimana tujuan akhirnya, yakni untuk meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual. Hal ini penting karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang bahagia.²⁸ Prinsip ini didasarkan pada kaidah al-Qur'an, bahwa seseorang akan merasakan sedikit kenikmatan atau keuntungan yang diperoleh dari minum-minuman keras dan makan-makanan yang terlarang lainnya, disebabkan hal tersebut dilarang dan karena adanya bahaya yang mungkin timbul lebih besar dari pada kenikmatan atau keuntungan yang mungkin diperolehnya.

Idealitas Perilaku Konsumtif Dalam Islam

Islam mengajarkan bahwa manusia selama hidupnya akan mengalami tahapan-tahapan dalam kehidupan. Secara umum tahapan kehidupan dapat dikelompokkan menjadi dua tahapan yaitu dunia dan akhirat. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mencapai kebahagiaan di Dunia dan Akhirat. Hal ini berarti pada saat seseorang melakukan konsumsi harus memperhatikan ajaran-ajaran Islam yang memiliki nilai dunia dan akhirat. Meskipun

²⁶ Jihan Eka Mufidah, Asep Ramdan Hidayat, and Yayat Rahmat Hidayat, "Tinjauan Teori Konsumsi Menurut Al Ghazali Terhadap Pola Konsumsi Mahasiswa," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2019, 420–27.

²⁷ Dewi Maharani and Taufiq Hidayat, "Rasionalitas Muslim: Perilaku Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 409–12.

²⁸ Abdul Mukti Thabrani, "Esensi Ta'abbud Dalam Konsumsi Pangan (Telaah Kontemplatif Atas Makna Halal-Thayyib)," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 8, no. 1 (2013): 55–68.

barang-barang yang dikonsumsi barang yang halal dan bersih, akan tetapi dalam mengkonsumsi tidak boleh melakukan permintaan terhadap semua barang yang ada untuk dikonsumsi, sehingga menyebabkan pendapatannya habis, dengan kata lain pengeluaran tidak seimbang dengan pendapatannya. Dan harus diingat bahwa manusia mempunyai kebutuhan jangka pendek (dunia) dan kebutuhan jangka panjang (Akhirat) yang sangat penting dan harus dipenuhi.²⁹

Dalam membelanjakan harta, Islam menggariskan bahwa tidak boleh melampaui batas, misalnya dalam menafkahkan hartanya untuk orang banyak dalam jumlah lebih besar dari pada nafkah pribadinya dan sebaliknya dalam membelanjakan harta tidak boleh terlalu menghemat baik untuk kepentingan diri maupun keluarganya. Menurut sebagian ulama dalam mengartikan menafkahkan harta di jalan Allah berarti semua amal yang mendekatkan diri kepada Allah secara umum. Sedangkan menurut empat mazhab, bahwa di jalan Allah dibatasi pada masalah-masalah yang dihubungkan dengan jihad saja, yaitu perjuangan yang ikut bertempur di medan perang.³⁰

Adapun pendapat Yūsuf al-Qaradāwī mengenai arti nafkah “di jalan Allah” diperluas, sehingga akan meliputi segala masalah yang baik, dan tidak dipersempit pada masalah-masalah yang ada hubungannya dengan jihad, misalnya untuk militer dan perlengkapannya saja. Arti jihad terhadap itu sangat luas, jihad tidak hanya dengan pedang atau perlengkapan militer lainnya, akan tetapi dengan pena atau lidah sudah termasuk bagian dari jihad, dibidang ekonomi, politik, pendidikan atau sosial pun termasuk bagian dari jihad. Dengan demikian arti jihad dalam ekonomi khususnya konsumsi termasuk berusaha dan mencegah untuk tidak bakhil atau kikir, juga termasuk berfoya-foya dan melakukan kemubadziran.³¹

Kebutuhan-kebutuhan manusia dapat digolongkan pada tiga golongan yaitu keperluan, yang meliputi semua hal yang diperlukan untuk memenuhi segala kebutuhan yang harus dipenuhi, kesenangan sebagai komoditi yang penggunaannya menambah efisiensi pekerja, akan tetapi tidak seimbang dengan biaya komoditi

²⁹ Nengsih and Auliya, “Perspektif Al-Quran Tentang Prinsip-Prinsip Konsumsi.”

³⁰ Soleh Hasan Wahid, “Dinamika Fatwa Dari Klasik Ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI),” *YUDISLA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2019): 193–209.

³¹ Yuli Utami, “Yusuf Al-Qaradawis Contributions to the Contemporary Islamic Economic Thought” (Master’s Thesis, Gombak: International Islamic University Malaysia, 2006, 2006).

tersebut, dan kemewahan yang menunjukan kepada komoditi serta jasa yang penggunaannya tidak menambah efisiensi seseorang bahkan mungkin bisa mengurangnya.³²

Dalam ekonomi konvensional, permintaan konsumen cenderung kearah kebutuhan duniawi yang dapat menyebabkan kebutuhan Akhirat yang lebih kecil dari yang seharusnya dapat dilakukan atau mungkin tidak dapat terpenuhi sama sekali. Memang konsumen dapat mengkonsumsi apa saja sepanjang anggarannya memadai untuk itu, dan cenderung untuk menghabiskan anggarannya demi mengejar kepuasan maksimum. Akan tetapi dalam pandangan Islam hal tersebut sangat tidak efisien. Oleh karena itu konsumen harus benar-benar mengetahui akan adanya pilihan-pilihan kebutuhan yang harus dipilih, agar kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting dapat terpenuhi lebih dahulu. Berkaitan dengan masalah ekonomi pendapat seseorang dialokasikan pada beberapa bentuk pengeluaran yaitu konsumsi, tabungan dan sebagian dari pendapatan tersebut dikurangkan untuk infaq dan sadaqah, maka dengan demikian besar pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan hidup manusia harus seimbang.³³

Dalam pandangan al-Qur'an, pembelanjaan atau pengeluaran konsumsi biasanya menggunakan kata dengan istilah "infaq". Pengeluaran infaq diharapkan akan mendatangkan masalah bagi diri sendiri maupun bagi orang lain atau masyarakat. Dalam pandangan pemikiran kata infaq oleh para ahli tafsir diartikan secara berbeda antara arti satu dengan arti yang lain.³⁴ Ada yang mengartikan bahwa infaq dalam al-Qur'an adalah pengeluaran yang berupa zakat yang wajib, sadaqah sunnah maupun nafkah atas keluarganya. Dan sebagian yang lain mengartikan bahwa infaq adalah mencakup pengeluaran wajib maupun sunnah. Dengan kata lain kata infaq mencakup nafkah atau konsumsi untuk diri sendiri dan keluarga, nafkah (zakat

³² Azhar Azhar, "Antara Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 17, no. 2 (2017): 1–16.

³³ Hendri Tanjung, "Kritik Ekonomi Konvensional Dan Solusi Ekonomi Islam," *HUNAFIA: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 277–92.

³⁴ H. Bagus Setiawan Bagus Setiawan, "Infaq Dalam Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 261," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2015): 59–67.

atau sadaqah) untuk kemakmuran masyarakat nafkah untuk perjuangan di jalan Allah.³⁵

a. Konsumsi untuk diri sendiri dan keluarga

Konsumsi untuk diri sendiri meliputi kebutuhan-kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan kebutuhan fungsional yang terpenuhi setelah memenuhi kebutuhan pokok, fungsional ini tidak bersifat primer, tetapi merupakan kasenanagan dan kelengkapan. Dalam memenuhi kebutuhan pokok para konsumen tidak diperbolehkan mengkonsumsi semua barang yang ada karena pemenuhan kebutuhan dalam ajaran Islam harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan seimbang antara pendapatan dengan pengeluaran. Sehingga tidak ada kata berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi barang-barang tersebut. Begitu juga para konsumen tidak dibenarkan untuk melakukan sikap terlalu menghemat baik untuk kepentingan diri maupun keluarga, padahal sebenarnya mampu untuk mengeluarkan nafkah tersebut sehingga kebutuhan pokoknya kurang terpenuhi. Hal ini merupakan sifat kikir atau bakhil yang harus dihindari.

b. Tabungan

Masa depan bagi manusia merupakan sesuatu yang belum tentu, oleh karena itu manusia harus mempersiapkan masa depannya. Dalam hal ini yaitu manusia harus memenuhi kebutuhan jangka pendek (dunia) dan jangka panjang (Akhirat). Dalam ekonomi, penyiapan untuk masa depan bagi manusia dapat dilakukan dengan melalui tabungan atau menabung. Menabung merupakan aktifitas menyimpan sebagian pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan penting dan mendadak untuk masa yang akan datang. Dalam hal menabung atau menyimpan harta ada tiga alternatif yang dapat dilakukan, yaitu: 1) Memegang kekayaannya dalam bentuk uang kas. Pola pertama ini sangat dilarang dalam Islam, karena harta yang dipegangnya akan habis dimakan zakat dan harta tersebut tidak produktif yang mengakibatkan terganggunya siklus ekonomi. 2) Memegang tabungan dalam bentuk aset tanpa memproduksi. Pola kedua ini boleh dilakukan, dengan catatan mengikuti cara-cara yang dianjurkan dan dibolehkan oleh ajaran Islam. Contoh pola ini adalah deposito bank syari'ah, perhiasan atau dalam bentuk rumah. 3) Menginvestasikan ke

³⁵ MOHAMMAD FIRDAUS BIN ISMAIL, "INFAQ DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Kajian Tafsir Maudhu'i)" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017).

proyek atau usaha yang menguntungkan dan tidak dilarang dalam ajaran Islam. Pola ketiga ini adalah pola yang sangat dianjurkan karena pola ini akan sangat membantu aliran uang secara baik dan menyebabkan kondisi kesehatan ekonomi.

c. Konsumsi untuk masyarakat (sebagai tanggung jawab sosial)

Dalam ajaran Islam konsumsi yang dimaksudkan untuk masyarakat atau sebagai tanggung jawab sosial adalah kewajiban untuk mengeluarkan sadaqah dan atau zakat. Karena hal ini merupakan pelaksanaan dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan ekonomi. Zakat merupakan suatu input bagi upaya investasi yang dilakukan oleh umat Islam. Dalam pengertian ini zakat dapat diwujudkan dalam bentuk uang atau sebagai modal sehingga arus perekonomian tidak tersumbat. Oleh karena itu dalam Islam penumpukan terhadap harta atau harta-harta tidak diproduksi sangat dilarang, sebab dapat menghambat bahkan bisa menutup arus peredaran, dan juga akan mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat menyimpang dari ajaran Islam, seperti: tamak, rakus, tidak zakat, tidak sadaqah, dan sejenisnya.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa idealitas konsumsi perspektif Islam adalah terdapat kesadaran dalam diri manusia untuk membelanjakan hartanya dengan jalan keseimbangan, dengan membelanjakannya sesuai kebutuhan dasar mereka. Dalam membelanjakan harta, Islam menggariskan bahwa tidak boleh melampaui batas, misalnya dalam menafkahkan hartanya untuk orang banyak dalam jumlah lebih besar dari pada nafkah pribadinya dan sebaliknya dalam membelanjakan harta tidak boleh terlalu menghemat baik untuk kepentingan diri maupun keluarganya. Penelitian ini berimplikasi kepada, bahwa konsumsi yang ideal terdapat pada konsumsi yang seimbang antara konsumsi untuk kepentingan keluarga, tabungan dan kepentingan masyarakat luas.

Daftar Pustaka

Abojeib, Moutaz, Muhammad Anas Zarka, Muhammad Fahim Khan, Muhammad Irwan Ariffin, Muhammad Syukri Salleh, Rifki Ismal, Rokiah Alavi, et al. *Islamic*

- Economics: Principles and Analysis*. International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), 2018.
- Azhar, Azhar. "Antara Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 17, no. 2 (2017): 1–16.
- Baudrillard, Jean. *The Consumer Society: Myths and Structures*. Sage, 2016.
- Fadilah, Nur. "Teori Konsumsi, Produksi Dan Distribusi Dalam Pandangan Ekonomi Syariah." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 17–39.
- Febianti, Yopi Nisa. "Permintaan Dalam Ekonomi Mikro." *Edunomic Jurnal Pendidikan Ekonomi* 2, no. 1 (2014).
- Handayani, Fitri, Ryna Parlyna, and Muhammad Yusuf. "Peran Ketersediaan Uang Dalam Memoderasi Pengaruh Motivasi Hedonis Dan Motivasi Utilitarian Terhadap Pembelian Impulsif Pada E-Commerce." *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Keuangan-JBMK* 2, no. 1 (2021): 1–16.
- Hasan, Zubair. "Treatment of Consumption in Islamic Economics: An Appraisal." *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics* 18, no. 2 (2005).
- Hoyer, Wayne D., Deborah J. MacInnis, and Rik Pieters. *Consumer Behavior*. South Western: Cengage Learning, 2012.
- Ichsan, Muchammad. "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 27–38.
- Ilyas, Rahmat. "Etika Konsumsi Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2016): 152–72.
- Ismail, Mohammad Firdaus Bin. "Infaq Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.
- Kuran, Timur. "Khurshid Ahmad, Ed., Studies in Islamic Economics, Published for the International Center for Research in Islamic Economics, King Abdulaziz University, Jeddah (Leicester: The Islamic Foundation, 1980). Pp. 413." *International Journal of Middle East Studies* 17, no. 2 (1985): 261–63.
- Maharani, Dewi, and Taufiq Hidayat. "Rasionalitas Muslim: Perilaku Konsumsi Dalam Prespektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 409–12.
- Mannan, Muhammad Abdul, and M. Nastangin. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Pt. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- MM, DR Drs Djoko Hanantijo. "Teori-Teori Konsumsi." *Jurnal Mimbar Bumi Bengawan* 6, no. 13 (2013).
- Mufidah, Jihan Eka, Asep Ramdan Hidayat, and Yayat Rahmat Hidayat. "Tinjauan Teori Konsumsi Menurut Al Ghazali Terhadap Pola Konsumsi Mahasiswa." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2019, 420–27.
- Nasution, Ade Parlaungan. "Ekonomi Kultural Sebagai Kritik Atas Ekonomi Neoklasik." *Jurnal Dimensi* 4, no. 3 (2015).
- Nengsih, Desri, and Sefri Auliya. "Perspektif Al-Quran Tentang Prinsip-Prinsip Konsumsi." *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 2, no. 1 (2020): 45–59.
- Octaviana, Rina. "Konsep Konsumerisme Masyarakat Modern Dalam Kajian Herbert Marcuse." *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 5, no. 1 (2020): 121–33.

- Rama, Ali, and Makhlan Makhlan. "Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah." *Dialog* 36, no. 1 (2013): 31–46.
- Salwa, Dina Kurnia. "Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Islam Dan Implementasinya." *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 3, no. 01 (2019): 61–80.
- Setiawan, H. Bagus Setiawan Bagus. "Infaq Dalam Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 261." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2015): 59–67.
- Sudarmanto, Eko, Muhammad Syaiful, Nadia Fazira, Muhammad Hasan, Ashar Muhammad, Annisa Ilmi Faried, Selvi Yona Tamara, Ari Muliarta, Lora Ekana Nainggolan, and Iwan Prasetyo. *Teori Ekonomi: Mikro Dan Makro*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Sulaeman, Mubaidi. "Maqasid Al Syari'ah; Cara Islam Menghadapi Pandemi Covid 19." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 2 (2021): 263–82.
- . "Permainan Bahasa Atas Tuduhan Gerakan Fundamentalisme Islam Dalam Politik Barat." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 7, no. 1 (2019): 55–72.
- Tanjung, Hendri. "Kritik Ekonomi Konvensional Dan Solusi Ekonomi Islam." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 277–92.
- Thabrani, Abdul Mukti. "Esensi Ta'abbud Dalam Konsumsi Pangan (Telaah Kontemplatif Atas Makna Halal-Thayyib)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 8, no. 1 (2013): 55–68.
- Utami, Yuli. "Yusuf Al-Qaradawis Contributions to the Contemporary Islamic Economic Thought." Master's Thesis, Gombak: International Islamic University Malaysia, 2006, 2006.
- Wahid, Soleh Hasan. "Dinamika Fatwa Dari Klasik Ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI)." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2019): 193–209.